



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA TAHUN 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pelaporan kekayaan dimaksud dilakukan melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dilakukan secara periodik dalam setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri;
5. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri;

6. Jaksa; dan

7. Pejabat lain yang termasuk dalam kualifikasi Penyelenggara Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk :

KESATU : Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2020 atas harta kekayaan yang diperoleh tertanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dengan menggunakan aplikasi *e-filing* LHKPN melalui <https://elhkpn.kpk.go.id> disertai dengan dokumen pendukung, paling lambat tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan jajaran di lingkungan kerjanya yang termasuk dalam kualifikasi Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu.

KETIGA : Jaksa Agung Muda Pengawasan melakukan pemantauan ketaatan penyampaian LHKPN.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 21 Februari 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


BURHANUDDIN